



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
TAHUN 2026-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal di Daerah yang akuntabel, terbuka, efisien dan berkeadilan sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan arah kebijakan dan strategi penanaman modal yang terencana, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah dengan potensi investasi yang ada di Daerah perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan ketentuan Rencana Umum Penanaman Modal dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2026-2034;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

9.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL TAHUN 2026-2034.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah.



BAB II SISTEMATIKA RUPM

Pasal 2

RUPM merupakan dokumen perencanaan Penanaman Modal yang berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas Penanaman Modal.

Pasal 3

- (1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. arah Kebijakan Penanaman Modal;
 - e. peta panduan (*roadmap*) implementasi rencana umum Penanaman Modal;
 - f. target Penanaman Modal; dan
 - g. pelaksanaan.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RUPM

Pasal 4

RUPM menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPM, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal;
 - b. melakukan pengaturan prioritas pengembangan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi salah satu dari kriteria:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah;
 - h. pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri pionir;
 - k. berorientasi ekspor;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - m. bermitra dengan usaha mikro atau koperasi; dan/atau
 - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengaturan prioritas pengembangan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai:
- a. arah kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - b. persebaran Penanaman Modal, pengembangan pangan, infrastruktur dan energi, Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

BAB IV EVALUASI

Pasal 6

- (1) Evaluasi pelaksanaan RUPM dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dengan melibatkan Perangkat Daerah lainnya dan Instansi Vertikal di daerah.
- 

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Pemalang.

BAB V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

- Pasal 7
- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal dilakukan oleh Bupati.
 - (2) Bupati membentuk *Tim Board of Invesment* untuk melakukan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 Mei 2026

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 20 Mei 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap

ENDRO JOHAN KUSUMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026 NOMOR 11
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



WUWUH SETIYONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 198004212005011008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL TAHUN 2026-
2034

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
TAHUN 2026-2034

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Pemalang memiliki harapan untuk mencapai Pemalang Mulya yaitu menjadi daerah yang Maju, Unggul, Lestari, dan Berbudaya dalam pembangunan jangka panjang daerah. Untuk mencapainya diperlukan landasan transformasi baik transformasi ekonomi, transformasi sosial, serta transformasi tata kelola pemerintahan yang didukung oleh landasan transformasi berupa infrastruktur yang berkualitas dan merata, ketahanan sumber daya alam dan lingkungan, kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana, serta ketahanan budaya.

Oleh sebab itu sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Pemalang untuk melakukan penataan kembali berbagai aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaannya sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tingkat regional dan nasional. Peningkatan daya saing daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Pemalang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2034. RUPM Kabupaten Pemalang berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar terdapat keselarasan dalam penetapan arahan prioritas penanaman modal di Kabupaten Pemalang.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM Kabupaten Pemalang guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat. Peningkatan koordinasi kelembagaan

tersebut harus dapat dilihat dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing.

Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal skala menengah dan besar yang terkonsentrasi di beberapa wilayah dan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) tertentu menjadi tantangan dalam mendorong upaya persebaran penanaman modal di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pemalang.

Pangan, infrastruktur dan energi masih menjadi isu strategis Kabupaten Pemalang dalam jangka panjang. Oleh sebab itu arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang dalam pelaksanaannya harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam RUPM Kabupaten Pemalang juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Pengembangan sektor unggulan daerah harus memerhatikan tata kelola ekonomi hijau, yang merujuk pada sistem pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi yang berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Kebijakan ini relevan seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK adalah dengan meningkatkan produktivitas agar memiliki nilai tambah lebih dan mampu bersaing secara global dan nasional melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim

penanaman modal yang bersaing. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM Kabupaten Pemalang juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Kabupaten Pemalang. Tahapan pelaksanaan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang secara konsisten dengan komitmen yang tinggi dan berkelanjutan.

RUPM Kabupaten Pemalang diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Pemalang sesuai dengan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Pemalang sehingga harapan untuk mencapai Pemalang Mulya yaitu menjadi daerah yang Maju, Unggul, Lestari, dan Berbudaya dalam pembangunan jangka panjang daerah dapat tercapai.

B. ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, penanaman modal di Kabupaten Pemalang didasarkan atas asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4

C. VISI DAN MISI

Visi penanaman modal Kabupaten Pemalang sampai tahun 2034 adalah: **“Penanaman Modal Yang Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Pemalang Mulya”**

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing
Iklim penanaman modal yang berdaya saing mengacu pada kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Pemalang. Iklim penanaman modal yang berdaya saing ditandai dengan kondisi keamanan dan ketertiban yang mendukung iklim investasi, kemudahan perizinan dan daya saing daerah dengan kekuatan di pilar kelembagaan, infrastruktur dan perekonomian daerah yang menjadi komposit pembentuk daya saing daerah.
2. Mendorong Diversifikasi dan Peningkatan Kegiatan Ekonomi yang Bernilai Tambah
Diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah dilakukan dengan meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah dan mendorong hilirisasi yang didukung dengan digitalisasi ekonomi, pengembangan ekonomi kreatif berbasis pada riset dan inovasi serta penerapan ekonomi hijau dalam pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan.
3. Mendorong Pemerataan Kegiatan Ekonomi Daerah
Mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di beberapa pusat kota atau wilayah tertentu, tetapi juga menyebar ke seluruh daerah melalui pembangunan infrastruktur penanaman modal yang lebih merata.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Untuk mencapai visi dan misi penanaman modal di Kabupaten Pemalang serta dengan mengacu pada arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 maka dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 8 (delapan) elemen utama, yaitu:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan peningkatan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal daerah, diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta

koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga pemerintah baik vertikal maupun horisontal atau antar sektor terkait. Penguatan kelembagaan penanaman modal daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- 1) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di pusat dan daerah dalam bidang penanaman modal akan menghasilkan sinergi dalam pelaksanaan berbagai program dan kebijakan, serta meningkatkan pelayanan publik di bidang penanaman modal.
- 2) Mengarahkan lembaga penanaman modal daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Pemalang.

b) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan untuk memastikan kegiatan penanaman modal berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada pelaku usaha agar investasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui :

- 1) Pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan cara mengkompilasi dan memverifikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal serta dari sumber informasi lainnya.
- 2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara meneliti dan mengevaluasi berbagai data dan informasi terhadap pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi kegiatan penanaman modal, dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- 3) Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perijinan yang telah diperoleh dan bantuan serta fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

c) Hubungan Industrial

Hubungan industrial dalam bidang penanaman modal merujuk pada interaksi dan relasi antara pengusaha (investor), pekerja, dan pemerintah dalam kegiatan usaha yang didirikan melalui penanaman modal. Hubungan ini diatur untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif, melindungi hak dan kewajiban semua pihak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4

Hubungan industrial dalam bidang penanaman modal dilaksanakan melalui :

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
 - 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
 - 3) Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, penguatan regulasi tentang vokasi, penguatan keahlian dan kompetensi digital, riset dan inovasi, penguatan sistem perlindungan tenaga kerja, penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan, serta penyediaan informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri.
- d) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pajak daerah dan retribusi daerah bagi kegiatan penanaman modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Kebijakan ini diarahkan pada kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, peningkatan basis data perpajakan dan perluasan basis penerimaan retribusi, penyesuaian dasar pengenaan pajak, pelaksanaan efisiensi pungutan dan penekanan biaya pungutan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan persebaran penanaman modal adalah :

a) Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Pemalang dilakukan melalui kebijakan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 yang ditinjau berdasarkan aspek fungsi wilayah, konsentrasi aktivitas produksi, aglomerasi kegiatan ekonomi maupun rencana sistem pusat pelayanan dan rencana sistem wilayah sebagai berikut :

- 1) Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Pemalang dengan pengembangan fungsi meliputi Pusat Pemerintahan Daerah,

perdagangan dan jasa, industri, transportasi, pariwisata, pertanian tanaman pangan, dan perikanan.

- 2) Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Comal dengan pengembangan fungsi meliputi perdagangan dan jasa, pertanian tanaman pangan, pariwisata, industri, pertambangan, dan perikanan.
 - 3) Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Randudongkal dengan pengembangan fungsi meliputi pertanian hortikultura, pertanian tanaman pangan, industri, kehutanan, perikanan, perdagangan dan jasa, pariwisata, pertambangan, dan pengelolaan kawasan lindung.
 - 4) Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Belik dengan pengembangan fungsi meliputi pertanian hortikultura, pertanian tanaman pangan, agroindustri, kehutanan, perdagangan dan jasa, pariwisata, pertambangan, dan pengelolaan kawasan lindung.
 - 5) Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Moga dengan pengembangan fungsi meliputi pertanian hortikultura, pertanian tanaman pangan, pariwisata, perikanan, agroindustri, pertambangan, dan pengelolaan kawasan lindung.
- b) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan yang dimiliki.
 - c) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan klaster, kawasan peruntukan industri dan kawasan industri.
 - d) Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang masih melimpah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten Pemalang.
 - e) Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.
3. Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi
- a) Pangan
Sasaran penanaman modal bidang pangan adalah meningkatnya stabilitas ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kestabilan pangan dan

1-

kemandirian pangan dengan meningkatkan produksi beragam jenis pangan untuk menjaga ketersediaan pangan.

Arah kebijakan penanaman modal bidang pangan adalah:

- 1) Pengembangan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan berskala besar (*food estate*).
- 2) Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- 3) Pengembangan pusat perbenihan/pembibitan (*seed centre*).
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Pemalang.
- 5) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.

b) Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah :

- 1) Pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan untuk mendukung aksesibilitas wilayah, kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat.
- 2) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan Kabupaten Pemalang.
- 3) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 4) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.

c) Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah :

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan untuk memenuhi pasokan listrik rumah tangga, bisnis, dan industri.
- 2) Penerapan konservasi energi agar lebih efisien dan mendorong transisi energi ke sumber energi terbarukan melalui pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan.
- 3) Pengurangan energi fosil dengan mengembangkan sistem transportasi umum massal yang andal, berkualitas, merata, terintegrasi dan terjangkau serta rendah emisi untuk mendukung peningkatan efisiensi penggunaan energi.

- 4) Penguatan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan ketersediaan, kualitas dan pemanfaatan air secara berkelanjutan.
- 5) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.

4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*) adalah:

- a) Penerapan *circular economy* secara bertahap dengan mentransformasikan dari *brown industry* menuju *green industry* baik untuk perusahaan besar, menengah, UMKM dan IKM.
- b) Pengelolaan hutan lestari, lahan pertanian, lahan budidaya perikanan dan kelautan serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung hilirisasi sektor pertanian.
- c) Pengembangan *green financing* untuk mendukung investasi dan produk-produk hijau.
- d) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran dan pengurangan pencemaran lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a) Strategi naik kelas yang dilakukan melalui:
 - 1) Peningkatan kualitas produk unggulan UMKM berbasis riset, inovasi, dan teknologi.
 - 2) Fasilitasi perluasan akses pasar ekspor, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha.
 - 3) Akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM disertai dengan penyediaan akses internet dan teknologi yang memadai dan terjangkau.
 - 4) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM untuk mampu mengembangkan produk UMKM yang memiliki standar pasar, berbasis riset, inovasi, dan teknologi.
 - 5) Pengembangan wirausaha baru.
 - 6) Penguatan koperasi produksi sebagai konsolidator UMKM terutama bagi usaha mikro kecil.
 - 7) Perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam.

9

8) Peningkatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi.

- b) Strategi aliansi strategis yang dilakukan melalui pengembangan kemitraan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah serta untuk meningkatkan investasi daerah.

a) Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal adalah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- 3) menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi bagi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- 6) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
- 8) termasuk pembangunan infrastruktur;
- 9) melakukan alih teknologi;
- 10) melakukan industri pionir;
- 11) berorientasi ekspor;
- 12) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 13) bermitra dengan usaha mikro atau koperasi; dan/atau
- 14) industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri.

b) Bentuk Insentif dan/atau kemudahan

Bentuk Insentif dan/atau kemudahan meliputi:

- 1) Bentuk insentif meliputi pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; dan informasi hasil kajian untuk pengembangan usaha.
- 2) Bentuk kemudahan meliputi penyediaan sarana dan prasarana; fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; kemudahan akses pemasaran hasil produksi; kemudahan investasi langsung konstruksi; kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau fasilitasi promosi sesuai kewenangan daerah.

c) Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- 1) adanya pengajuan permohonan dari penanam modal yang memenuhi kriteria.
- 2) atas permohonan tersebut Bupati menugaskan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang untuk melakukan penelitian atau evaluasi yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi Bupati.
- 3) Bupati memberikan rekomendasi atau menolak pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah:

- a) Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi dan obyek penanaman modal.
- b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.
- c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh Perangkat Daerah dan lembaga vertikal.

- e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

8. Hilirisasi Investasi Strategis

Hilirisasi investasi strategis adalah upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk dengan mengolah bahan baku menjadi barang jadi melalui investasi di sektor industri hilir. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, mendorong pertumbuhan sektor manufaktur, dan menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan beragam.

Arah kebijakan hilirisasi investasi strategis adalah:

- a) Pengembangan hilirisasi pertanian baik agroindustri maupun agribisnis yang didukung dengan digitalisasi ekonomi, serta berbasis pada riset dan inovasi.
- b) Pengembangan hilirisasi pariwisata melalui peningkatan nilai tambah sektor pariwisata dengan mengolah potensi wisata menjadi produk atau layanan yang lebih beragam dan bernilai ekonomi lebih tinggi.

E. PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN PEMALANG

Peta Panduan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran alternatif aksi pencapaian visi dan misi penanaman modal yang dituangkan dalam strategi penanaman modal dengan mengacu kepada arah kebijakan penanaman modal dalam RUPM. Peta Panduan RUPM Kabupaten Pemalang ini diselaraskan pula dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang dan disusun dengan jangka waktu hingga tahun 2034 serta dijabarkan dalam peta rencana aksi periode 5 (lima) tahunan dalam rangka pencapaian visi dan misi penanaman modal di Kabupaten Pemalang.

1. Tahap I (2026-2029) : Penguatan Fondasi Transformasi Penanaman Modal

Penguatan fondasi transformasi penanaman modal merupakan upaya untuk memperkuat berbagai aspek yang mendukung transformasi penanaman modal di Kabupaten Pemalang. Dengan memperkuat fondasi transformasi penanaman modal, diharapkan dapat tercipta iklim investasi yang lebih menarik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung implementasi Tahap I, strategi dan rencana operasional yang harus dilakukan antara lain :

- a) Perbaikan regulasi dan kelembagaan penanaman modal dengan menyederhanakan proses perizinan, pengurangan birokrasi, penerapan sistem perizinan yang terintegrasi, peningkatan kepastian hukum termasuk harmonisasi peraturan di berbagai tingkatan pemerintahan.
 - b) Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik dan digital untuk mendukung operasional dan persebaran penanaman modal.
 - c) Peningkatan ketersediaan energi yang memadai dan terjangkau untuk mendukung kegiatan penanaman modal.
 - d) Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri serta memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
 - e) Pengembangan promosi investasi melalui berbagai kegiatan pemasaran investasi termasuk penyediaan informasi yang akurat dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan informasi potensi investasi daerah.
 - f) Peningkatan kerjasama atau kemitraan penanaman modal yang kuat antara pemerintah daerah, investor, dan masyarakat.
2. Tahap II (2030-2034) : Percepatan Transformasi Penanaman Modal
- Percepatan transformasi penanaman modal mengacu pada upaya untuk meningkatkan dan mempercepat proses investasi, baik dari dalam negeri (PMDN) maupun dari luar negeri (PMA).
- Untuk mendukung implementasi Tahap II, strategi dan rencana operasional yang harus dilakukan antara lain:
- a) Penerapan aplikasi *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) yang diintegrasikan dengan data spasial peta Rencana Detail Tata Ruang, sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan sistem perizinan teknis lainnya sehingga memudahkan dalam pengurusan perizinan.
 - b) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan strategis, kawasan peruntukan industri dan kawasan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kegiatan investasi.
 - c) Percepatan transisi energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
 - d) Mengembangkan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif dan penguatan sistem perlindungan tenaga kerja.

- e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- f) Mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

F. TARGET PENANAMAN MODAL KABUPATEN PEMALANG

Transformasi penanaman modal memiliki peran krusial dalam mendorong kesinambungan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang. Penanaman modal baik dalam negeri maupun asing, dapat meningkatkan produksi barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan tahun 2034 hingga mencapai 4,93% – 5,63% seiring dengan meningkatnya daya saing daerah yang ditandai dengan meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif, dan meningkatnya nilai tambah sektor ekonomi unggulan daerah. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan adanya penanaman modal yang berasal dari swasta dan pemerintah dengan total kebutuhan investasi hingga Tahun 2034 mencapai Rp. 10.8548,85 Miliar – Rp. 12.721,40 Miliar.

Investasi swasta yang bersumber dari PMDN dan PMA sebagai investasi yang tercatat ditargetkan mencapai Rp. 602,04 Miliar pada Tahun 2034. Sedangkan investasi swasta yang bersumber dari masyarakat yang tidak tercatat diperkirakan mencapai Rp. 8.538,00 Miliar – Rp. 10.710,54 Miliar pada Tahun 2034.

Penanaman modal pemerintah dalam bentuk belanja modal pada tahun 2034 diperkirakan mencapai Rp. 1.408,82 Miliar yaitu dengan target mempertahankan belanja modal sebesar 40% dari APBD Kabupaten Pemalang.

Penanaman modal pemerintah ini diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastruktur dan sarana prasarana publik yang mampu mendorong akselerasi penanaman modal dan iklim penanaman modal yang semakin kondusif.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan iklim penanaman modal yang kondusif ditunjukkan dengan meningkatnya efisiensi perekonomian yaitu dengan semakin menurunnya *Incremental Output Ratio* (ICOR) dari 5,92 – 5,88 di Tahun 2026 menjadi 5,88 – 5,84 di Tahun 2034.

G. PELAKSANAAN

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Pemalang secara substansi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang. Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPM Kabupaten Pemalang memerlukan suatu langkah-langkah konkret pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pemalang mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Provinsi Jawa Tengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang.
2. Perangkat Daerah/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal mengacu kepada RUPM Kabupaten Pemalang.
3. Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat mengevaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pemalang paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
TAHUN 2026-2034

PETA PANDUAN IMPLEMENTASI
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026-2034

A. Peta Panduan Penanaman Modal Tahun 2026-2029

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja			
		2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)			
I	Indikator Makro Ekonomi				
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,21% - 6,00%	6,00% – 6,50%	6,30% – 6,70%	6,40% – 6,90%
2	Total Kebutuhan Investasi	Rp. 7.290,54 Miliar – Rp. 8.457,29 Miliar	Rp. 8.833,45 Miliar – Rp. 9.711,79 Miliar	Rp. 9.831,63 Miliar – Rp. 10.661,30 Miliar	Rp. 10.616,91 Miliar – Rp. 11.715,18 Miliar
3	Investasi PMDN dan PMA	Rp. 276,78* Miliar	Rp. 311,38* Miliar	Rp. 351,08* Miliar	Rp. 396,73* Miliar
4	Investasi Masyarakat	Rp. 5.850,21 Miliar – Rp. 7.016,96 Miliar	Rp. 7.327,86 Miliar – Rp. 8.206,20 Miliar	Rp. 8.255,68 Miliar – Rp. 9.085,35 Miliar	Rp. 8.964,65 Miliar – Rp. 10.062,92 Miliar
5	Investasi Pemerintah	Rp. 1.163,55 Miliar	Rp. 1.194,21 Miliar	Rp. 1.224,87 Miliar	Rp. 1.255,53 Miliar
6	Incremental Output Ratio (ICOR)	5,86 – 5,82	5,82 – 5,79	5,80 – 5,78	5,80 – 5,77
II	Penguatan Fondasi Transformasi Penanaman Modal				
1	Perbaikan regulasi dan kelembagaan penanaman modal	• Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat • Meningkatnya realisasi penanaman modal			

(1)	(2)	(3)
		• Meningkatnya pemanfaatan Mal Pelayanan Publik • Meningkatnya penerapan OSS RBA yang terintegrasi secara online • Tersedianya peraturan perundangan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan usaha bagi investor
2	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik dan digital	• Meningkatnya Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur • Meningkatnya ketersediaan infrastruktur konektivitas fisik • Meningkatnya ketersediaan infrastruktur penghubung virtual
3	Peningkatan ketersediaan energi yang memadai dan terjangkau	• Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) • Meningkatnya ketersediaan air bersih dari hulu hingga hilir • Meningkatnya ketersediaan listrik untuk memenuhi pasokan listrik rumah tangga, bisnis, dan industri.
4	Pengembangan Sumber Daya Manusia	• Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka • Meningkatnya produktivitas tenaga kerja • Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri • Meningkatnya transfer teknologi dan pengetahuan tenaga kerja
5	Pengembangan promosi investasi	• Tersedianya materi promosi investasi sektor-sektor ekonomi unggulan daerah • Meningkatnya kegiatan pemasaran investasi • Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan informasi potensi investasi daerah
6	Peningkatan kerjasama atau kemitraan penanaman modal	• Meningkatnya kerjasama atau kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKMK dalam mata rantai nilai produk • Meningkatnya kerjasama dengan lembaga riset dan teknologi dan perguruan tinggi

Keterangan : *) RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

2

2

B. Peta Panduan Penanaman Modal Tahun 2030-2034

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2030	2031	2032	2033	2034
(1)	(2)	(3)				
I	Indikator Makro Ekonomi					
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,93% – 5,63%	4,93% – 5,63%	4,93% – 5,63%	4,93% – 5,63%	4,93% – 5,63%
2	Total Kebutuhan Investasi	Rp. 8.701,75 Miliar – Rp. 10.218,47 Miliar	Rp. 9.130,75 Miliar – Rp. 10.793,77 Miliar	Rp. 9.580,89 Miliar – Rp. 11.401,46 Miliar	Rp. 10.053,23 Miliar – Rp. 12.043,36 Miliar	Rp. 10.548,85 Miliar – Rp. 12.721,40 Miliar
3	Investasi PMDN dan PMA	Rp.449,29* Miliar	Rp. 487,48* Miliar	Rp. 525,67* Miliar	Rp. 563,86* Miliar	Rp. 602,04* Miliar
4	Investasi Masyarakat	Rp. 6.966,28 Miliar – Rp. 8.483,00 Miliar	Rp. 7.326,43 Miliar – Rp. 8.989,45 Miliar	Rp. 7.707,73 Miliar – Rp. 9.528,29 Miliar	Rp. 8.111,22 Miliar – Rp. 10.101,35 Miliar	Rp. 8.538,00 Miliar – Rp. 10.710,54 Miliar
5	Investasi Pemerintah	Rp. 1.286,18 Miliar	Rp. 1.316,84 Miliar	Rp. 1.347,50 Miliar	Rp. 1.378,16 Miliar	Rp. 1.408,82 Miliar
6	Incremental Output Ratio (ICOR)	5,88 – 5,84	5,88 – 5,84	5,88 – 5,84	5,88 – 5,84	5,88 – 5,84
II	Percepatan Transformasi Penanaman Modal					
1	Pengembangan aplikasi Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)	• Mengembangkan aplikasi OSS RBA yang yang diintegrasikan dengan data spasial peta Rencana Detail Tata Ruang, sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan sistem perijinan teknis lainnya				
2	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, kawasan peruntukan industri dan kawasan industri	• Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan strategis, kawasan peruntukan industri dan kawasan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kegiatan investasi.				
3	Percepatan transisi energi baru dan terbarukan (EBT)	• Pengurangan ketergantungan energi fosil pada seluruh bidang penanaman modal • Mengembangkan dan memanfaatkan potensi energi terbarukan, seperti panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, dan bioenergi. • Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan				

(1)	(2)	(3)
4	Mengembangkan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif dan penguatan sistem perlindungan tenaga kerja	• Pengembangan sistem informasi pasar kerja • Perlindungan hak-hak pekerja • Menfasilitasi keterlibatan aktif serikat pekerja dalam dialog sosial dengan pengusaha untuk menjaga iklim hubungan industrial yang harmonis
5	Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal	• Tersedianya profil investasi atau Business Plan investasi yang ditawarkan • Pemanfaatan jaringan lembaga pemasaran investasi di tingkat nasional dan internasional • Pembentukan tim pendampingan investor potensial
6	Mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis	• Pengembangan kelembagaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

Keterangan : *) Proyeksi

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO